



BUPATI PROBOLINGGO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 12 TAHUN 2003
TENTANG
TEMPAT REKREASI AIR TERJUN MADAKARIPURA DAN
SUMBER AIR RONGGOJALU DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka upaya peningkatan dan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Probolinggo khususnya Tempat Rekreasi Air Terjun Madakaripura dan Sumber Air Ronggojalu yang merupakan salah satu daya tarik wisata yang cukup potensial, perlu menetapkan Tempat Rekreasi Air Terjun Madakaripura dan Sumber Air Ronggojalu di Kabupaten Probolinggo dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ;
 3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
- Memperhatikan** : Kesepakatan Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Daerah Tingkat II Probolinggo dengan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur tertanggal 3 Maret 1990.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG TEMPAT REKREASI AIR TERJUN MADAKARIPURA DAN SUMBER AIR RONGGOJALU DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;
- d. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perhubungan dan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Obyek Wisata, adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan ;
- f. Sumber Daya Wisata, adalah unsur lingkungan yang terdiri dari atas sumber daya manusia, sumber daya buatan dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai obyek wisata ;
- g. Wisata, adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata ;
- h. Madakaripura, adalah suatu obyek wisata yang didalamnya terdapat Air terjun yang berasal dari sumber mata air secara alami memiliki sumber daya yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai obyek wisata ;
- i. Sumber Air Ronggojalu, adalah suatu obyek wisata berupa sumber mata air dan dijadikan tempat kegiatan rekreasi karena memiliki sumber daya yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai obyek wisata ;
- j. Retribusi Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- k. Asuransi, adalah pertanggungan jiwa (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu akan membayar uang pada pihak yang lain bila terjadi kecelakaan dan sebagainya, sedang pihak yang lain itu akan membayar iuran).

BAB II

KETENTUAN TATA TERTIB

Pasal 2

- (1) Setiap pengunjung yang masuk tempat rekreasi harus memiliki karcis masuk ;

- (2) Setiap pengunjung yang masuk dilarang memindah, mengambil, merusak atau mengganggu tanaman-tanaman, binatang atau benda-benda lain yang ada dalam tempat rekreasi ;
- (3) Barang siapa yang masuk dalam tempat rekreasi harus mentaati Peraturan Tata Tertib yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI DAN ASURANSI

Pasal 3

- (1) Setiap pengunjung yang masuk ke Tempat Rekreasi Air Terjun Madakaripura dikenakan retribusi dan asuransi sebagai berikut :
 - a. Orang dewasa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan asuransi kecelakaan sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - b. Anak – anak umur 5 sampai dengan 12 tahun sebesar Rp. 1.750,- (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan asuransi kecelakaan sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- (2) Setiap pengunjung yang masuk ke Tempat Rekreasi Sumber Air Ronggojalu dikenakan retribusi dan asuransi sebagai berikut :
 - a. Orang dewasa sebesar Rp. 1.400,- (seribu empat ratus rupiah) dan asuransi kecelakaan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
 - b. Anak – anak umur 5 sampai dengan 12 tahun sebesar Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) dan asuransi kecelakaan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).

Pasal 4

Bagi pengunjung rombongan, baik pelajar dan mahasiswa yang jumlahnya lebih dari 25 (dua puluh lima) orang, diberikan potongan tarif sebesar 20 % (dua puluh persen) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 peraturan daerah ini.

Pasal 5

- (1) Setiap pengunjung yang menggunakan sepeda air di Tempat Rekreasi Sumber Air Ronggojalu dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk sepeda air tanpa mesin selama 15 (lima belas) menit sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
 - b. Untuk sepeda air bermesin selama 15 (lima belas) menit sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

BAB IV

PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 6

Perolehan retribusi Tempat Rekreasi Air Terjun Madakaripura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) peraturan daerah ini diatur pembagian sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebesar 50 % (lima puluh persen) ;
- b. Perum Perhutani Unit II Jawa Timur sebesar 50 % (lima puluh persen).

BAB V
PENITIPAN KENDARAAN

Pasal 7

- (1) Setiap pengunjung yang membawa kendaraan disediakan tempat penitipan kendaraan ;
- (2) Setiap pengunjung yang menitipkan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Sepeda Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
 - b. Sepeda motor Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
 - c. Mobil (sedan, minibus, jeep) Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
 - d. Bus / truk Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

BAB VI
PENGADAAN KUPON / KARCIS

Pasal 8

- (1) Pengadaan Kupon / karcis pengunjung dilakukan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Tata cara pengadaan kupon / karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3 dan Pasal 5 peraturan daerah ini, diancam pidana kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh Pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Di samping Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- e. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.


Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 31 Oktober 2003

 **BUPATI PROBOLINGGO**


Drs. H. FASAN AMINUDDIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2003
Tanggal 1 Nopember Nomor 5 Seri C

SEKRETARIS DAERAH


H. MUHADI SUYONO, SH. M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 510 040 416

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- e. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 31 Oktober 2003

BUPATI PROBOLINGGO


Drs. H. HASAN AMINUDDIN

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- e. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 31 Oktober 2003

BUPATI PROBOLINGGO


Drs. H. HASAN AMINUDDIN

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR 12 TAHUN 2003
TENTANG
TEMPAT REKREASI AIR TERJUN MADAKARIPURA DAN
SUMBER AIR RONGGOJALU DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa tempat – tempat rekreasi di Kabupaten Probolinggo perlu adanya suatu pembenahan dan penataan sehingga tercipta suatu pesona wisata yang menarik dan dikenal baik secara domestik maupun internasional.

Bahwa dalam rangka upaya peningkatan dan pengembangan Kepariwisataaan, tempat rekreasi Air Terjun Madakaripura dan Sumber Air Ronggojalu merupakan salah satu daya tarik wisata yang cukup potensial di Kabupaten Probolinggo.

Bahwa dalam rangka tersebut diatas tempat rekreasi Air Terjun Madakaripura dan Sumber Air Ronggojalu perlu diatur dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 12 : Cukup jelas.

~~~~~